



**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF  
LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan sosial terhadap anak harus dipenuhi sebagai perwujudan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak diperlukan upaya yang terstruktur, tersistematis dan terintegratif agar lebih efektif dan efisien, sehingga perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Lombok Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).



4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532).
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119).
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 2).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10,



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF LOMBOK BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Lombok Barat.
4. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah Perangkat daerah dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara Integratif dalam koordinasi pengurus Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Lombok Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lembaga lain adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak, seperti instansi pemerintah, pemerintah propinsi, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
9. Anak Rentan adalah anak yang terancam dan mudah mengalami perubahan buruk bagi tumbuh kembangnya baik akibat permasalahan dari diri anak maupun lingkungan sosial sekitar anak.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi hak-hak anak terkait dengan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemafaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus.
11. Kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi anak serta menjamin hak-hak anak dalam segala usia.
13. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif atau yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan



penyelenggaraan layanan program kesejahteraan sosial anak Integratif di Pemerintah Daerah Lombok Barat.

14. Pekerja Sosial Profesional atau yang lebih dikenal dengan Peksos adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
15. Konferensi Kasus adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh petugas layanan dan jejaring lembaga penyedia layanan untuk membahas dan menemukan solusi permasalahan anak.

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN PRINSIP LAYANAN Pasal 2

Visi dari pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) adalah terwujudnya pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak secara Integratif di Lombok Barat.

### Pasal 3

Misi pembentukan PKSAI, yaitu :

- a. peningkatan sinergi antar perangkat daerah yang terkait dalam rangka mewujudkan pemenuhan dan kesejahteraan sosial anak Integratif;
- b. peningkatkan ketersediaan data base layanan anak;
- c. peningkatan pelayanan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak secara Integratif;
- d. peningkatan kapasitas, aksesibilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait pemenuhan dan perlindungan sosial anak;
- e. peningkatan penanganan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak secara menyeluruh, terkoordinasi dan profesional;
- f. peningkatan pelayanan pemenuhan kesejahteraan anak dan keluarga; dan
- g. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan sosial anak.

### Pasal 4

Tujuan dari layanan PKSAI, yaitu :

- a. menurunkan jumlah penyandang kesejahteraan sosial anak;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan;
- c. menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak secara integratif.



## Pasal 5

Prinsip-prinsip layanan:

- a. sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, diukur dan dijangkau dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. konsisten, yaitu terkait penyusunan dan penerapan dengan memperhatikan ketetapan dalam menataati waktu, prosedur dan persyaratan;
- c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
- e. berkesinambungan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;
- f. transparan, yaitu layanan dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat;
- g. keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbea status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
- h. berpusat pada anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak; dan
- i. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

## BAB III PEMBENTUKAN Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PKSAl.
- (2) PKSAl merupakan lembaga non struktural dan berkedudukan dibawah koordinasi Perangkat Daerah terkait yang membidangi Kesejahteraan Sosial di Lombok Barat.
- (3) Pembentukan PKSAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. terciptanya sistem layanan pemenuhan dan perlindungan sosial anak Integratif melalui sinergi antar Perangkat Daerah yang terkait dan lembaga lain;
  - b. memberikan layanan penanganan kesejahteraan sosial anak Integratif dengan sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan anak rentan terhadap:
    1. tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan pelakuan salah pada anak.
    2. memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai permasalahan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. dan
    3. menciptakan keIntegratifan dalam upaya penanganan kelompok resiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.



## Pasal 7

PKSAI bertugas:

- a. membangun dan menjalankan komunikasi dan koordinasi jejaring lembaga penyedia layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
- b. mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran maupun bagi anak yang berada dalam situasi sebagai pelaku;
- c. menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasi layanan jejaring lembaga penyedia layanan dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi dan profesional;
- d. menciptakan keintegritatifan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial anak; dan
- e. melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk penguatan kapasitas sistem kesejahteraan sosial anak.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi kepengurusan PKSAI Lombok Barat terdiri atas :
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Forum Koordinasi Layanan;
  - d. Forum Koordinasi Teknis Layanan;
  - e. Kesekretariatan, terdiri atas :
    1. Divisi Pengaduan, Data dan Informasi; dan
    2. Divisi Pelayanan dan Perlindungan.
- (2) Susunan Organisasi kepengurusan PKSAI sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dengan masa kepengurusan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Kesekretariatan terhubung dengan Forum Koordinasi Teknis Layanan dalam hubungan koordinatif.
- (4) Bagan susunan organisasi kepengurusan PKSAI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Pembina dan Pengarah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b melakukan pembinaan terhadap kepengurusan PKSAI.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina yang terdiri dari Pembina, Pengarah dan Forum Koordinasi Layanan.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## Pasal 10

- (1) Forum Koordinasi Layanan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c diketuai oleh Asisten terkait yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dengan wakil ketua Kepala Perangkat Daerah terkait yang membidangi kesejahteraan sosial yang berfungsi memimpin dan mengendalikan kepengurusan PKSAI dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Forum Koordinasi Teknis Layanan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf d diketuai oleh Sekretaris Perangkat Daerah terkait yang membidangi kesejahteraan sosial dengan wakil ketua Kepala Bidang pada Perangkat Daerah terkait yang membidangi Perlindungan Anak yang berfungsi untuk menjalankan tugas PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bertanggungjawab kepada Forum Koordinasi Layanan.
- (3) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf e dipimpin Koordinator dari Kepala Bidang terkait Kesejahteraan Sosial Anak pada Perangkat Daerah terkait yang membidangi kesejahteraan sosial yang dilengkapi dengan Divisi Pengaduan, Data dan Informasi dan Divisi Pelayanan dan Perlindungan dan bertanggungjawab kepada Forum Koordinasi Teknis Layanan.

## BAB V

### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 11

Forum Koordinasi Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. memimpin kepengurusan PKSAI dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan serta rencana kerja Pengurus PKSAI;
- c. membangun, mengembangkan dan memelihara kerjasama jejaring lembaga penyedia layanan;
- d. melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan pengurus PKSAI secara rutin kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait yang membidangi Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 12

Forum Koordinasi Teknis Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak sesuai standar operasional yang ditetapkan;
- b. menjalankan koordinasi dengan jejaring lembaga penyedia layanan baik yang ada dalam maupun diluar kepengurusan PKSAI yang menyelenggarakan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelesaian masalah bagi kelompok rentan terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak maupun anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat keluarga,



- pengasuhan alternatif, lingkungan pendidikan dengan jejaring lembaga penyedia layanan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan/layanan masalah perlindungan sosial anak dengan jejaring lembaga penyedia layanan;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses layanan penanganan masalah bagi anak rentan maupun anak yang berhadapan dengan hukum serta penanganan masalah perlindungan sosial anak; dan
  - f. menyusun laporan penyelenggaraan layanan perlindungan sosial anak.

### Pasal 13

Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang koordinator dan membawahi dua divisi yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Divisi Pengaduan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  1. meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga secara umum;
  2. sosialisasi dan edukasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  3. membuat dan menyampaikan data anak secara umum dan data anak rentan.
  4. menerima pengaduan kasus;
  5. melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemuktahiran data anak;
  6. menyajikan data sesuai kebutuhan tiap Divisi; dan
  7. Kerjasama dengan perangkat daerah dan lembaga terkait dengan data anak.
- b. Divisi Pelayanan dan Perlindungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  1. melakukan penanggulangan terhadap anak yang terkategori sebagai anak rentan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
  2. melakukan identifikasi, pemilihan dan verifikasi data anak rentan;
  3. melakukan penjangkauan terhadap anak dan keluarga rentan;
  4. melakukan penyedia layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga;
  5. melakukan persiapan reintegrasi dan rehabilitasi sosial anak serta menjalankan manajemen kasus;
  6. advokasi kebijakan tentang hak anak; dan
  7. melakukan mekanisme rujukan ke lembaga penyedia layanan terkait.

### Pasal 14

Setiap anggota jejaring lembaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan layanan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- b. menyelenggarakan layanan pengurangan resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;
- c. menyelenggarakan layanan penanganan terhadap masalah kesejahteraan dan perlindungan anak;





- d. melakukan pencatatan dan pemeliharaan data dan informasi hasil kegiatan untuk kepentingan perlindungan anak; dan
- e. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana layanan.

BAB VI  
JENIS LAYANAN  
Pasal 15

PKSAI menyediakan layanan sebagai berikut:

- a. menerima pengaduan;
- b. penjangkauan anak rentan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. pendampingan anak rentan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. layanan data dan informasi; dan
- e. layanan rujukan.

Pasal 16

- (1) Layanan rujukan, terdiri dari :
  - a. layanan kesehatan;
  - b. layanan pendidikan;
  - c. layanan kesejahteraan sosial;
  - d. layanan bantuan hukum;
  - e. layanan administrasi penduduk;
  - f. layanan mediasi; dan
  - g. layanan rumah aman.
- (2) Penyelenggara layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jejaring Lembaga Penyedia Layanan di Lombok Barat.

BAB VII  
ALUR LAYANAN  
Pasal 17

- (1) Alur layanan pada PKSAI meliputi layanan respon kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan layanan anak rentan.
- (2) Alur layanan respon kasus anak yang berhadapan dengan hukum, terdiri atas:
  - a. Klien (anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi atau anak korban dan/atau orang tuanya) mendatangi PKSAI;
  - b. mendaftarkan diri dan jenis kasus di resepsionis Sekretariat PKSAI;
  - c. Resepsionis Sekretariat PKSAI mengarahkan klien menuju loket pelayanan;
  - d. verifikasi melalui kunjungan rumah; dan
  - e. layanan oleh jejaring lembaga penyedia layanan.
- (3) Alur layanan anak rentan, terdiri atas:
  - a. pengumpulan database;
  - b. melakukan analisa data;
  - c. penjangkauan anak rentan dan/atau orang tua; dan
  - d. layanan oleh jejaring lembaga penyedia layanan.



BAB VIII  
TATA KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas Forum Koordinasi Layanan, Forum Koordinasi Teknis Layanan dan Kesekretariatan menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam lingkungan kepengurusan PKSAI sesuai dengan tugasnya.

Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan keintegritasan layanan antara PKSAI dengan jejaring lembaga penyedia layanan menyusun standar operasional prosedur yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Standar operasional prosedur penjangkauan kelompok anak rentan;
  - b. Standar operasional prosedur penerimaan pengaduan;
  - c. Standar operasional prosedur layanan anak korban;
  - d. Standar operasional prosedur pendampingan bantuan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dan anak saksi;
  - e. Standar operasional prosedur layanan kasus kesehatan;
  - f. Standar operasional prosedur layanan kasus pendidikan;
  - g. Standar operasional prosedur asistensi layanan anak masalah administrasi kependudukan;
  - h. Standar operasional prosedur layanan kasus kesejahteraan anak;
  - i. Standar operasional prosedur rujukan.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Perangkat Daerah terkait yang membidangi kesejahteraan sosial.

Pasal 20

- (1) Kepengurusan PKSAI menyelenggarakan rapat koordinasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengurus PKSAI dapat menyelenggarakan rapat khusus dengan seluruh atau sebagian anggota jejaring lembaga penyedia layanan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan yang dinilai khusus dan membutuhkan keputusan bersama secara segera.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan maka perlu dilakukan koordinasi antar Divisi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Koordinator Sekretariat.
- (5) Pelaksanaan layanan harian melakukan koordinasi perkembangan kasus dan konferensi kasus.
- (6) Koordinasi dalam layanan dilakukan pada saat memerlukan layanan petugas Divisi pengaduan data dan informasi dan divisi pelayanan dan perlindungan dan melakukan rujukan maupun evaluasi layanan.



BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 21

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 30 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH,

H. MOH. TAUFIQ


BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR .30.



**LAMPIRAN** : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR : .....  
TANGGAL : JULI 2019

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN  
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PKSAI)  
LOMBOK BARAT**



BUPATI LOMBOK BARAT, /

  
H. FAUZAN KHALID





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Gerung Telp/ Fax. (0370) 681156 Kode Pos 83363

Email: sekretariat@lombokbarat.go.id

---

**NOTA DINAS**

**Rencana Pembentukan**  
**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PUSAT**  
**KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PKSAI)**  
**LOMBOK BARAT**

---

Kepada Yth.

**BUPATI LOMBOK BARAT**

di -

Giri Menang

Dengan hormat,

Dengan ini kami Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat atas dukungan Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB) dan UNICEF berencana mengajukan permohonan agar kiranya Bapak Bupati Lombok Barat dapat mengesahkan Draft Peraturan Bupati Lombok Barat Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Lombok Barat (terlampir).

Draft PKSAI Lombok Barat ini telah dibahas dalam pertemuan bersama Perangkat Daerah Lombok Barat yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Pimpinan Lembaga lain seperti Kanit. PPA Polres Lombok Barat, Pancakarsa, Gagas Foundation dan lainnya sejak bulan 16 Januari s/d 22 Juli 2019 (sekitar 6 bulan), dengan rincian:

1. 16-19 Januari 2019 di Hotel Holiday Resort - Kerandangan;
2. 07 Februari 2019 di Hotel Lombok Raya - Mataram;
3. 28 Februari 2019 di Aula Kantor Dinas Sosial - Giri Menang;
4. 03 Mei 2019 di Hotel Puri Indah - Mataram;
5. 15 Mei 2019 di Aula Besar Kantor Bappeda - Giri Menang;
6. 27 Juni 2019 di Lesehan Angkringan - Gerung.

Bahwa selain pertemuan-pertemuan di atas, juga dilakukan pertemuan beberapa kali yang dilakukan oleh Tim LPA NTB, Dinas Sosial dan Bagian Hukum dan Bagian Organisasi dan Tatalaksana SETDA Lombok Barat terakhir pada tanggal 22 Juli 2019 di Ruang Kabag. Hukum SETDA Lombok Barat yang pada pokoknya menyepakati Draft PERBUP PKSAI layak untuk diajukan Kepala Dinas Sosial kepada Bapak Bupati untuk disahkan.



Adapun dasar pertimbangan kami perlunya dibentuk Peraturan Bupati Lombok Barat Tentang Penyelenggaraan PKSAl Lombok Barat, yaitu:

## **PENDAHULUAN**

Bahwa kesejahteraan sosial anak harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak, untuk itu diperlukan upaya yang terstruktur dan sistematis agar lebih efektif dan efisien, sehingga perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Lombok Barat dengan susunan organisasi yang terdiri Perangkat Daerah Lombok Barat dan Lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak yang berada di Kabupaten Lombok Barat dibawah koordinasi Dinas Sosial Kab. Lombok Barat.

## **DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

## **MANFAAT**

Lembaga layanan terkait anak saat ini masih terpisah dan bekerja sendiri-sendiri baik yang dilakukan perangkat daerah maupun lembaga lainnya. Untuk itu PKSAI hadir sebagai model untuk merespon permasalahan kesejahteraan sosial anak yang berhadapan dengan hukum dan anak rentan yang dilakun secara **integratif/terpadu** dalam satu sistem sehingga dalam penanganan kasus anak terlaksana dengan efektif dan efisien, terjadi peningkatan lembaga layanan dan database penanganan kasus anak tersistem dengan lebih baik. Adapun visi, misi dan tujuan dibentuknya PKSAI, yaitu:

### **VISI**

Visi dari pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) adalah terwujudnya pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak rentan secara Integratif di Lombok Barat.

### **MISI**

- a. peningkatan sinergi antar perangkat daerah yang terkait dalam rangka mewujudkan pemenuhan dan kesejahteraan sosial anak Integratif;
- b. peningkatkan ketersediaan data base layanan anak;
- c. peningkatan pelayanan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak secara Integratif;
- d. peningkatan kapasitas, aksesibilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait pemenuhan dan perlindungan sosial anak;
- e. peningkatan penanganan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak secara menyeluruh, terkoordinasi dan profesional;
- f. peningkatan pelayanan pemenuhan kesejahteraan anak dan keluarga; dan
- g. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan sosial anak.



**TUJUAN DIBENTUKNYA PKSAI**

- a. terciptanya sistem layanan pemenuhan dan perlindungan sosial anak Integratif melalui sinergi antar Perangkat Daerah yang terkait dan lembaga lain;
- b. memberikan layanan penanganan kesejahteraan sosial anak Integratif dengan sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan anak rentan terhadap:
  - 1. tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan pelanggaran salah pada anak.
  - 2. memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai permasalahan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. dan
  - 3. menciptakan keIntegratifan dalam upaya penanganan kelompok resiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Giri Menang, 23 Juli 2019

Hormat kami,  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lombok Barat,



**Drg. NI MADE AMBARYATI, M.Kes**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19611230 198701 2 001